



RENCANA STRATEGIS

Tahun
Tahun

2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

Jl. Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64418. No. Telp/ Fax. (0358) 321752

Email : pn.nganjuk@gmail.com. Website : www.pn-nganjuk.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang Undang tersebut pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana strategis tahun 2020 - 2024 disusun dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Rencana Strategis ini merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mencapai visi, misi, tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Rencana Strategis ini memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih banyak kekurangan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Nganjuk, 7 Januari 2021

KETUA,

The block contains the official circular stamp of the Pengadilan Negeri Nganjuk. The stamp features a central emblem with a star and a book, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI NGANJUK' and 'KORPRIKARSI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	8
3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Tinggi Surabaya	8
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Nganjuk	9
3.4 Kerangka Regulasi	10
3.5 Kerangka Kelembagaan	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	20
4.2 Kerangka Pendanaan	21
BAB V PENUTUP	24
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
SK Tim Penyusun Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
SK Penetapan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
Dokumen Rapat Penyusunan Renstra (Undangan, Absensi, Notulen, dan Dokumentasi)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk wajib untuk:

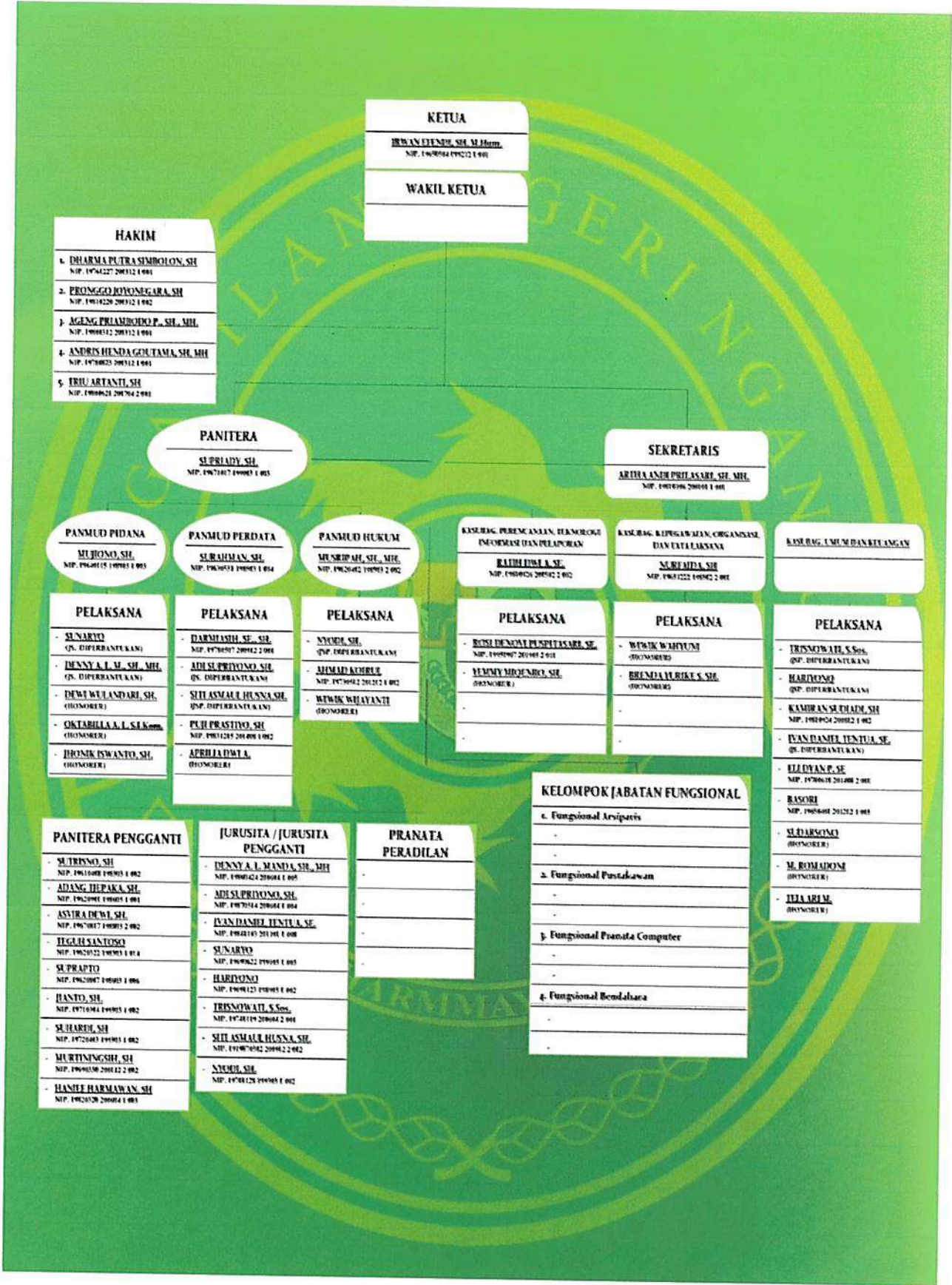
- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Berdasarkan PERMA No. 7 tahun 2015 dan telah diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2017



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN

Kekuatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan/Perundang Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nganjuk ;
2. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan bagi masyarakat umumnya dan pencari keadilan khususnya.
3. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai Peradilan Tingkat Pertama;
4. Merupakan salah satu unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait lainnya di Kabupaten Nganjuk ;
5. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah penasihat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Adanya komitmen seluruh personil Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya untuk melaksanakan Zona Integritas untuk Meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Bersih Melayani (WBBM).
7. Pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
8. Adanya pengawasan rutin oleh Hakim Pengawas Bidang dan pembinaan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk melalui rapat insidentil maupun rapat rutin bulanan;
9. Dukungan dan koordinasi yang baik seluruh personil Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
10. Adanya program aplikasi SIPP dan MIS yang telah memberikan informasi kepada para pencari keadilan baik itu mengenai perkara pidana maupun perkara perdata;
11. Adanya Teknologi Informasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dan para pencari keadilan khususnya.
12. Adanya E-court dan E-litigasi yang telah diterapkan pada setiap perkara perdata yang di ajukan pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

B. KELEMAHAN

Kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dirinci dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya kekurangan Tenaga Staff untuk penanganan administrasi perkara maupun administrasi persidangan dan Tenaga Staff yang ada juga merangkap jabatan lain.
- b. Tenaga Honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di seluruh bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
- c. Rekrutmen PNS yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kerja yang diperlukan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk masih merupakan gedung lama yang terdapat beberapa ruangan yang tidak sesuai proto type gedung bangunan baru sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal.

C. PELUANG

Berikut adalah peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam hal penegakan hukum demi tercapainya proses peradilan yang cepat, tepat dan dengan biaya yang murah.
- b. Adanya komitmen dari seluruh aparat peradilan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat umumnya dan para pencari keadilan khususnya demi tercapainya proses peradilan yang cepat, tepat dan dengan biaya yang murah.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan menurut tupoksinya;
- b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Nganjuk yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas aparat peradilan .

3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan rutin oleh Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia .

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan dengan aparat penegak hukum yang lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B .

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

Pengadilan Negeri Nganjuk akan melakukan perubahan sarana dan prasarana yang sesuai dengan prototype gedung pengadilan saat ini. .

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berikut adalah tantangan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara ;
- b. Kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan Aparatur Peradilan yang belum merata ;
- b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti.

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi yang telah dilaksanakan menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart akreditasi .

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya peraturan perundang - undangan yang selalu berubah menuntut aparat peradilan agar selalu meng update peraturan terbaru demi kelancaran pekerjaan;
- b. Balasan bantuan relaas delegasi ke Pengadilan luar yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk datangnya sering tidak tepat waktu, sehingga pada waktu pemeriksaan dipersidangan menjadi tidak tepat waktu;
- c. Para pencari keadilan masih belum mematuhi jadwal sidang yang telah ditentukan;
- d. Kurang tepat waktunya para pencari keadilan dalam mematuhi jadwal sidang.

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Anggaran belanja modal untuk pembelian peralatan kantor yang diterima Pengadilan Negeri Nganjuk belum sesuai dengan kebutuhan rencana yang diajukan, sehingga berpotensi terbatasnya peralatan-peralatan kantor yang digunakan;
- b. Pada saat database Mahkamah Agung mengalami perbaikan, maka sinkronisasi SIPP tidak tepat waktu;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan para pencari keadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

' TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B YANG AGUNG '

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Adapun Tujuan Strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase putusan perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
- e. Indeks kepuasan pencari keadilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan Visi yaitu : "*Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung*" Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan buku cetak biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan Misi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, dikembangkanlah nilai - nilai utama badan peradilan. Nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Nilai - nilai yang dimaksud adalah :

1. Kemandirian dan Kekuasaan kehakiman
2. Integritas dan kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responsibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidakberihakan.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Surabaya menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses
- c. Penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- d. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- e. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja tersebut adalah :

- a. Seluruh Aparatur telah menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya ;
- b. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ;
- c. Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan ;
- b. Memberikan pelayanan prima secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- d. Menerapkan E-court, E-Litigasi dan Eraterang.
- e. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik berupa SEDUDO dan SITI, ;

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan , penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Nganjuk memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat teknis, melainkan perlu ditunjang dengan adanya regulasi yang kuat yang bersifat administratif, strategis maupun non teknis.

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 /1986). Untuk itu dibutuhkan langkah - langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan.

KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri	Pembatasan waktu penyelesaian perkara pidana biasa	Penerapan pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2012	Pembuatan SK KPN tentang penunjukan Majelis Hakim	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk
	Penyederhanaan proses berperkara	Pembagian Majelis Hakim yang tetap	Pembuatan SK tentang Penunjukan Satgas SIPP	
	Penguatan akses pada keadilan	Penunjukan Satgas SIPP	Pembuatan SK satgas SIPP dan MIS	
	Modernisasi manajemen perkara	Pelaksanaan e-Court dan e- Litigasi	Pembuatan SK Ptentang pelaksanaan e-Court dan e -Litigasi	
	Penataan ulang organisasi manajemen perkara	Penerapan pelaksanaan Perma No. 12 tahun 2016		
	Penataa ulang proses manajemen perkara Rintisan sisitem peradilan pidana terpadu			
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan umum	Pelaksanaan sisitem peradilan pidana anak			
	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara	SK penunjukan penanggung jawab dan Petugas PTSP	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara	Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	SK penunjukan petugas meja pengaduan	
	Peningkata aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan pelayanan Publik	SK penunjukan petugas meja informasi	
	Peningkatan kualitas SDM	Penerapan SOP yang telah di buat	SK pemberlakuan dan pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri	

		Mengikuti pelatihan atau diklat yang di selenggarakan oleh MA atau lembaga lainnya	SK Tentang penunjukan dan peningkatan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pejabat pengelola PPID dan Penanggung jawab informasi pada Pengadilan Negeri	
3. Peningkatan kapabilitas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan efektivitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis dan non teknis serta administrasi umum	-	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi , peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum dan tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
5. Sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK petugas penanggung jawab ruangan	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan pengawasan secara berjenjang	Penerapan dan penegakan Perma no 7 tahun 2016 dan Perma no 8 tahun 2016	Pembuatan SK tentang Hakim Pengawas Bidang	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
		Pelaksanaan kerja sesuai SOP	Pembuatan SK tentang Pengawasan disiplin kerja	
		Peningkatan pengawasan Hakim Pengawas Bidang		

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang no. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum & keadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menetapkan Perma No. 7 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma No.1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariata Peradilan, dengan tujuan membentuk organisasi yang ideal.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara

- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68

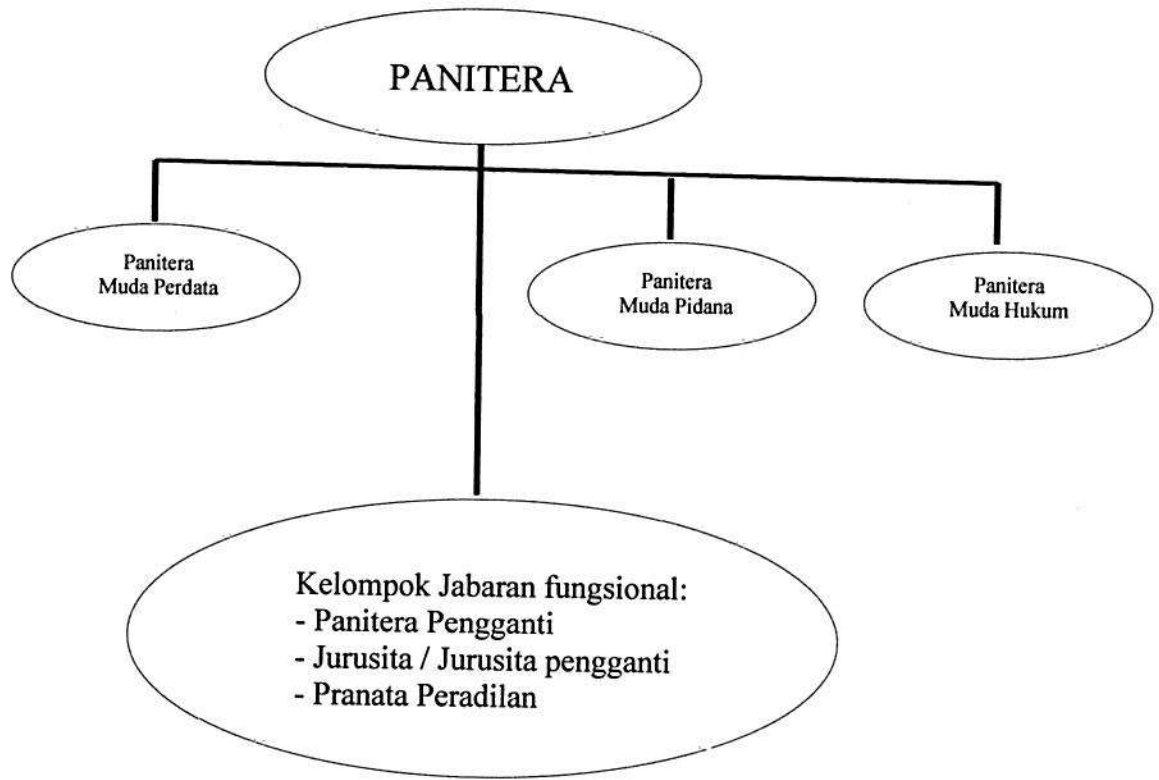
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2015 DAN DIUBAH DENGAN PERMA 1 TAHUN 2017



Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B

Paragraf 1 **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 279

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi

informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

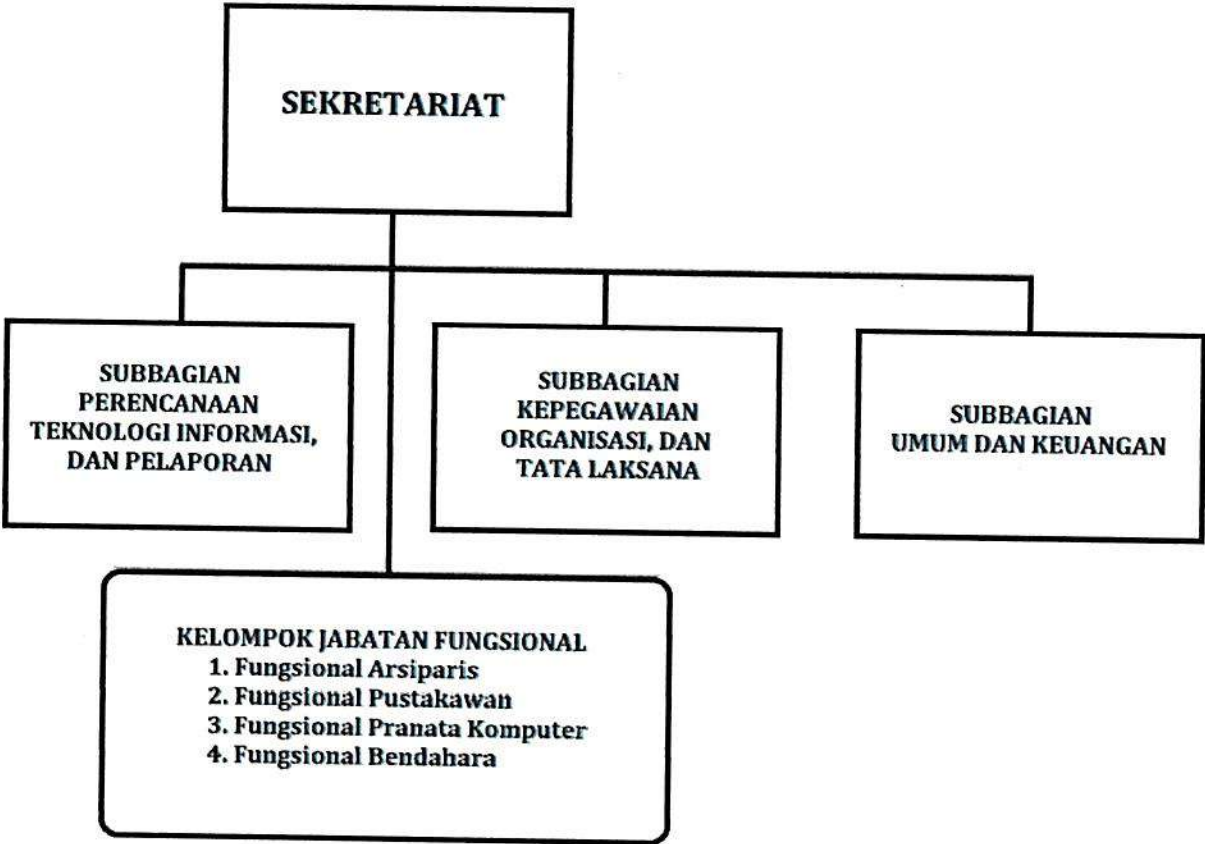
Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI
NGANJUK KELAS I B BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2015 DAN TELAH
DIUBAH DENGAN PERMA NO 1 TAHUN 2017**



Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial (Kepaniteraan) maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif (Kesekretariatan) telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur peradilan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dan Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Kelas I B dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang penegakan hukum dan pelayanan publik bagi para pencari keadilan.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik, melalui kerangka kelembagaan yang telah dibuat. Dengan kemampuan kinerja yang semakin meningkat, maka banyak permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ada.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Lembaga dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persetase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85% 85% 85%	85% 85% 85%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%
4.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	4%	4%	6%	6%
5.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	90%	90%	90%	90%
6.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	30%	30%	40%	40%
8.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-
12.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan Kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN.

Enam sasaran strategis dalam indikator kinerja utama tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum adalah merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen Peradilan Umum tersebut adalah:

- 1. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu;
- 2. Layanan Pos Bantuan Hukum;

Anggaran:

No.	Tahun	Anggaran
1.	2020	Rp. 143.700.000 ,-
2.	2021	Rp. 141.306.000,-
3.	2022	Rp. 177.150.000 ,-
4.	2023	Rp. 200.000.000,-
5.	2024	Rp. 200.000.000 ,-

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan badan Urusan administrasi.

Anggaran:

No.	Tahun	Anggaran
1.	2020	Rp. 5.289.143.000,-
2.	2021	Rp. 5.388.745.000,-
3.	2022	Rp. 6.559.585.000,-
4.	2023	Rp.7.000.000.000,-
5.	2024	Rp.7.000.000.000,-

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Anggaran:

No.	Tahun	Anggaran
1.	2020	Rp. 25.000.000,-
2.	2021	Rp. 87.500.000,-
3.	2022	Rp. 277.000.000,-
4.	2023	Rp.300.000.000 ,-
5.	2024	Rp. 300.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B harus secara terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dapat terwujud dengan baik.

[illegible]

[illegible]



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR : W14-U27/42 /OT.01.2/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- MEMBACA** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI , Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: W14-U27/48.b/OT/01.2/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pada Pengadilan Negeri Nganjuk
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Nganjuk perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024
2. Bahwa pegawai-pegawai tersebut yang terdaftar dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permen PPN/ Kepala Bapennas No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategi Kementrian / Lembaga Tahun 2015-2019.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN
2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Kedua : Tugas dari Tim Penyusun Renstra 2020-2024

1. Melakukan reviu Rencana Strategis yang telah dibuat dan menyusunnya kembali untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya.
2. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan Renstra 2020-2024.
3. Merumuskan dan menyusun Renstra 2020-2024 dan mengirimkan laporannya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya paling lambat akhir bulan Februari 2021.

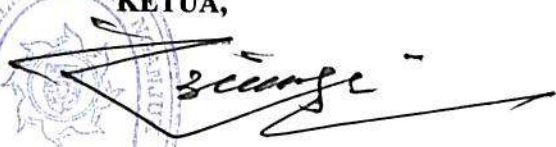
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2021**

KETUA,



IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.



Salinan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di JAKARTA ;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, di SURABAYA ;
3. Yth. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
4. Arsip ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 NGANJUK KELAS I B
 NOMOR : W14-U27/ 42 /OT.01.2/1/2021
 TANGGAL : 6 JANUARI 2021

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
 PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
1.	IRWAN EFENDI, SH.,M.Hum NIP. 19650504 199212 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk	Koordinator
2.	SUPRIYADI, SH. NIP. 19610123 198103 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera	Penanggung Jawab I
3.	ARTHA ANDI PRILASARI, SH., MH. NIP. 19810106 200101 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Penanggung Jawab II
4.	MUSRIPAH, SH, MH NIP. 19620402 198503 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	MUJIONO, SH NIP. 196401115 198903 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	SURAHMAN, SH NIP. 19630531 198503 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	NURFAIDA, SH NIP. 19631222 198302 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
8.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E NIP. 19841103 201101 1 008	Penata (III/c)	Plt. Kasubag Umum Dan Keuangan	Anggota
9.	RATIH DWI ANGGRAENI, SE NIP. 19810926 200502 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Perencanaan, Tek nologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
10.	ROSI DENOVI PUSPITASARI, SE NIP. 19950907 201903 2 011	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Operator
11.	YEMMY MIQENRO	Honorir	Pelaksana Sub. Bagian PTIP (Honorir)	Operator

KETUA,

IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR : W14-U27/ 43 /OT.01.2/1/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk perlu dilakukan reviu mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi, dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
2. Bahwa perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2024
- MENINGAT** : 1. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan rencana Strategis kementerian/lembaga Tahun 2020-2024
7. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN
NEGERI NGANJUK**

- Pertama : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2024
Kedua : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis 2020-2024
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 8 Januari 2021

KETUA,

IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.

Salinan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di JAKARTA ;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, di SURABAYA ;
3. Yth. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
4. Arsip ;

	PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎ : (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/1/PMPN-FORM/MR.7/2016
		Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
		Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
		Revisi Ke	1
		Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
		Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
FORM UNDANGAN			

NOMOR	
LAMPIRAN	-

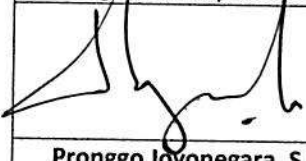
Nganjuk, 15 Desember 2020

Kepada Yth. BPK/ IBU	HAKIM/PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PENGADILAN NEGERI NGANJUK
DIVISI	PENGADILAN NEGERI NGANJUK

PERSONAL

Dengan Hormat, Mengharapkan kedatangan Bapak/ Ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada : Hari : Rabu Tanggal : 16 Desember 2020 Tempat : Ruang Sidang Kartika Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat menyampaikan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya. Agenda Rapat : • Rapat Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 • Rapat Rencana Strategis Tahun 2020-2024 • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, 2021 dan 2022 • Perjanjian Kinerja Tahun 2021 • Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 • Rapat Penyusunan LKjIP Tahun 2020
--

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

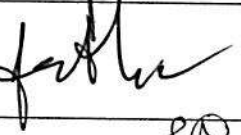
Dibuat oleh, Management Representative	Disetujui oleh, Ketua Tim Akreditasi
	
Pronggo Joyonegara, S.H. NIP. 19810220 200312 1 002	Irwan Efendi, S.H., M.Hum. NIP. 19650504 199212 1 001

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎ : (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/1/PMPN-DP/MR/2017
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
	Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
	FORM DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2020	

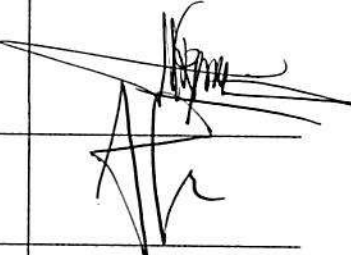
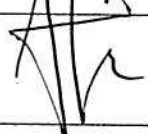
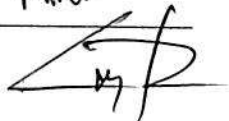
TANGGAL : 16 DESEMBER 2020

TEMPAT : RUANG SIDANG KARTIKA

AGENDA : a. RAPAT REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2020
b. RAPAT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
c. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020, 2021 DAN 2022
d. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
e. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
f. RAPAT PENYUSUNAN LKJP TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN EFENDI, SH.,M.Hum.	KETUA/TOP MANAGER	
2.	PRONGGO JOYONEGARA, S.H.	MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR)	
3.	DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.	HAKIM	
4.	AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.,M.H.	HAKIM	
5.	ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H.	HAKIM	
6.	TRIU ARTANTI, S.H.	HAKIM	
7.	SUPRIYADI, SH.	PANITERA	
8.	ARTHA ANDI PRILASARI, SH., MH.	SEKRETARIS	
9.	MUSRIPAH, SH, M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
10.	MUJIONO, SH.	PANITERA MUDA PIDANA	

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/1/PMPN-DP/MR/2017
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
	Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
FORM DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2020		

11.	SURAHMAN, SH.	PANITERA MUDA PERDATA	
12.	NURFAIDA, SH.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
13.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	Pit. KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	
14.	RATIH DWI ANGGRAENI, SE.	KASUBAG PTIP	Cuti Melahirkan
15.	ROSI DENOVI PUSPITASARI, SE.	PELAKSANA PTIP	
16.	YEMMY MIQENRO	OPERATOR PTIP	

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	TanggalEfektif	6 Nopember 2017
	DisahkanOleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
	FORM NOTULEN RAPAT	

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 16 Desember 2020			KERERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Kartika			☐	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.30 WIB	SELESAI	WIB	☐	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020		Beri Tanda Berikut	☒
	2	Rencana Strategis Tahun 2020-2024			
	3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, 2021, dan 2022			
	4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021			
	5	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021			
	6	Penyusunan LKjIP Tahun 2020			
PIMPINAN RAPAT	1	Irwan Efendi, S.H., M.Hum.			
MODERATOR	2	Artha Andi Prilasari, S.H. M.H.			
NOTULEN	3	Rosi Denovi Puspitasari, S.E			

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN	KESIMPULAN
Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan berdasarkan 4 (empat) kinerja utama yaitu : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Rencana Strategis Tahun 2020-2024	Rencana strategis Tahun 2020-2024 tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat, yaitu fokus pada 4 (empat) sasaran strategis. Selain sasaran strategis yang ingin dicapai, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 memuat tentang potensi permasalahan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Nganjuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja yaitu : a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi; b. Pengawasan eksternal dan internal; c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya; d. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja; e. Membuat regulasi/surat keputusan yang mendukung jalannya

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
	Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
	FORM NOTULEN RAPAT	

	administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Memiliki standar pelayanan bagi pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan; - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan; - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik; - Penerapan E-Court dan Elitigasi agar tercipta peradilan yang transparan dengan biaya yang murah; - Sosialisasi produk-produk pengadilan seperti penggunaan aplikasi; eraterang untuk memudahkan masyarakat mencari surat keterangan di Pengadilan.
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, 2021 dan 2022	Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran rencana strategis 5 tahun dengan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan rencana strategis
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dibuat dengan mengacu pada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam IKU yaitu : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Rencana Aksi Tahun 2021	Rencana Aksi Tahun 2021 dibuat dengan membagi rencana realisasi setiap indikator kinerja menjadi 4 (empat) triwulan dengan target kinerja yang disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
Penyusunan LKjIP	Masing-masing bagian mengumpulkan data sebagai bahan pembuatan LKjIP. Data yang dikumpulkan berupa semua data yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk. Sub Bagian PTIP menyusun data dan mengirimkan laporan tersebut ke Pengadilan Tinggi Surabaya paling lambat akhir Bulan Februari 2021.

TANDA TANGAN			
DIBUAT NOTULEN	DIPERIKSA	DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)	
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP	Irwan Efendi, SH, M. Hum
Rosi Denovi Puspitasari, S.E	Artha Andi Prilasari, SH, MH		
		TANDA TANGAN	

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
	Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
	FORM NOTULEN RAPAT	

